



BUPATI KAUR

**PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 09 TAHUN 2014**


TENTANG

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
PER KECAMATAN DALAM KABUPATEN KAUR
TAHUN ANGGARAN 2014**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kaur;
 - c. bahwa subsidi pupuk dimaksud untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan sistem pemupukan berimbang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur Tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Per Kecamatan dalam Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 08/Permentan/SR.140/4/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pebenah Tanah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M.DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PER KECAMATAN DALAM KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kaur.
4. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kaur.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplay bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk keperluan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
14. Pekebun adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.



16. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.
17. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
18. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota Kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
22. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan atau perikanan di Kabupaten Kaur.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI


Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan atau perikanan budidaya.

BAB III KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung berdasarkan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 4

Dinas bersama dengan lembaga penyuluh pertanian dan/atau perikanan wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kaur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur.
- (2) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi pada kabupaten, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, dan apabila sub sektor tanaman pangan tidak mencukupi maka dapat direalokasi dengan subsektor yang lain serta tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6


Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan kebutuhan Kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan 6 (enam) tepat yaitu, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam Pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/Kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di kabupaten.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai lokasi yang telah ditetapkan.



(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk, produsen berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai Pasal 5.

(1) Penyalur di Lini IV yang ditetapkan sebagai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea
- Pupuk SP-36
- Pupuk ZA
- Pupuk NPK
- Pupuk Organik

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) ayat (2) berlaku untuk penyalur Lini IV secara tunai dalam bentuk sebagai berikut:

- Pupuk Urea
- Pupuk SP-36
- Pupuk ZA
- Pupuk NPK
- Pupuk Organik

Kemasan Pupuk Bersubsidi yang rusak atau tidak diberi label tambahan harus segera dilaporkan kepada instansi yang berwenang hilang/terhapus, yang bertuliskan sebagai berikut:

"Pupuk Bersubsidi"

PENYALUR


Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia Nomor 10/2018/Per/Men/PP/PT/2018 Untuk Sektor Pertanian yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Komisi Pengawas Pupuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah masing-masing.

(2) Komisi Pengawas Pupuk dibantu oleh penyuluh.

(3) Komisi Pengawas Pupuk melaporkan pemantauan dan pengendalian terhadap penyaluran pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

(4) Bupati menyampaikan laporan pemantauan dan pengendalian terhadap penyaluran pupuk bersubsidi kepada Gubernur.



**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13


Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal mulai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 2 Januari 2014



1. **BUPATI KAU**,

HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan
Pada tanggal 3 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAU,

NANDAR MUNADI, S.Sos
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAU TAHUN 2014 NOMOR : 294


Lampiran I. Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 09/PC Tahun 2014

Tanggal: 2 Januari 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR
TAHUN 2014**

NO	Sub Sektor	Jenis dan Jumlah Pupuk (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan	1065	396	132	787	174
2	Hortikultura	88	26	10	116	10
3	Perkebunan	225	79	57	222	3
4	Peternakan	87	11	5	21	18
5	Perikanan Budidaya	171	16	1	12	4
	Jumlah	1635	528	205	1158	209



g. BUPATI KAU, g


HERMEN MALIK


Lampiran II. Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 09 Tahun 2014

Tanggal: 2 Januari 2014

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JENIS DAN JUMLAH PUPUK (TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Lungkang Kule	55.61	15.16	7.15	37.73	4.96
2	Padang Guci Hulu	141.82	47.16	18.09	101.89	18.73
3	Kaur Utara	132.76	44.03	15.99	93.42	18.45
4	Padang Guci Hilir	123.50	40.76	14.09	85.23	17.85
5	Kelam Tengah	133.70	44.32	16.35	94.56	18.31
6	Tanjung Kemuning	113.05	36.33	15.05	81.58	13.39
7	Semidang Gumai	104.69	33.31	13.64	74.72	12.48
8	Kinal	130.66	43.24	15.73	91.88	18.11
9	Kaur Tengah	68.56	20.20	7.86	45.68	8.17
10	Luas	128.15	42.35	15.24	89.70	17.91
11	Muara Sahung	70.20	20.44	9.57	49.62	6.59
12	Tetap	85.44	26.38	10.33	58.83	10.47
13	Kaur Selatan	94.26	29.68	11.33	65.17	12.03
14	Maje	116.05	37.55	15.00	83.04	14.39
15	Nasal	142.53	47.08	19.57	104.94	17.14
	Kabupaten	1635.00	528.00	205.00	1158.00	209.00



g. BUPATI KAUR, f

HERMEN MALIK


Lampiran III. Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 00 Tahun 2014

Tanggal: 2 Januari 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN PERBULAN
TAHUN 2014**

NO	Jenis Pupuk	Setahun	Bulan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	UREA	1635	171.3	137.8	150.7	140.9	152.3	139.3	97.2	79.1	105.3	123.4	159.9	178.1
2	SP-36	528	45.1	49.5	49.3	51.3	45.1	40.9	34.9	31.5	35.1	44.3	53.3	47.6
3	ZA	205	19.5	17.2	16.9	19	17.2	15.9	15.7	15.3	15.9	16.3	17.9	18.2
4	NPK	1158	107.2	97.1	95.9	107.5	97.1	90.2	89	86.7	90.2	92.5	101.7	102.9
5	ORGANIK	209	15.9	18.9	18.8	18.8	17.5	16.6	16.1	16.3	16.6	17	18.1	18.3
	JUMLAH	3735	359	320.5	331.6	337.5	329.2	302.9	252.9	228.9	263.1	293.5	350.9	365.1



g. BUPATI KOUR, f

f HERMEN MALIK

Lampiran IV. Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 09 Tahun 2014

Tanggal: 2 Januari 2014

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR
TAHUN 2014**

NO	Sub Sektor	Setahun	Bulan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan	1065	115.0	90.0	100.0	90.0	100.0	100.0	60.0	50.0	65.0	80.0	100.0	115.0
2	Hortikultura	87	7.3	7.8	7.7	6.9	7.3	7.3	6.2	6.1	7.3	8.4	6.9	8.1
3	Perkebunan	225	24.0	20.0	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0	10.0	15.0	15.0	25.0	26.0
4	Peternakan	87	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	6.0	5.0	4.0	6.0	7.0	9.0	11.0
5	Perikanan Budidaya	171	17.0	13.0	15.0	16.0	17.0	11.0	11.0	9.0	12.0	13.0	19.0	18.0
	Jumlah	1635	171.3	137.8	150.7	140.9	152.3	139.3	97.2	79.1	105.3	123.4	159.9	178.1



S. BUPATI KAUR, ↑


HERMEN MALIK